



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU II/K

MANUAL SPMI STANDAR PENJAMINAN MUTU

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 07/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

TENTANG

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang
- Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi] Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
 - Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- Pertama
- Manual Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- Ke dua
- Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini.
- Ke tiga
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ke empat
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyumas
Pada Tanggal : 12-11-2019

Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur

Ronani Mulyas, S.Kp., M. Kep.
NIK. 082102019

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamatkan bahwa Penjaminanan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminanan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminanan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui system Penjaminanan mutu guna mencapai hasil Penjaminanan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Unit Unit Penjaminan Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka yang dinyatakan berlaku adalah dokumen dengan tanggal pengesahan terbaru.

Banyumas, 12 November 2019

Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas,



Rahaju Ningtyas S.Kp.,M.kep

NIK. 082102019

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
SURAT KETERANGAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	1
PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU	6
EVALUASI STANDAR PENJAMINANAN MUTU.....	10
PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU.....	14
PENINGKATAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU	18



**POLITEKNIK YAKNPERMAS
BANYUMAS**





**PENETAPAN STANDAR
PENJAMINAN MUTU**

KODE:PYB /MM/SPMI/K.01

Tanggal Berlaku: 12 November 2019

Revisi : -

Halaman :1-5

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		12 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		12 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		12 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		12 November 2019

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan standar sistim Penjaminanan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistim Penjaminanan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Manual Ini Berlaku:

- a. Ketika standar sistim Penjaminanan mutu di Politeknik Yakpermas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi
- c. (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu
- d. Sistim Penjaminanan mutu Politeknik Yakpermas

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- b. Penjaminan mutu internal adalah Penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
- c. Merumuskan standar sistim Penjaminan mutu: menuliskan isi standar sistim Penjaminan mutu ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- d. Menetapkan standar sistim Penjaminan mutu : tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar sistim Penjaminan mutu sehingga standar sistim Penjaminan mutu dinyatakan berlaku
- e. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sistim Penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistim Penjaminan mutu Politeknik Yakpermas
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Perguruan Tinggi, Program Studi/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan
- c. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya
- d. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
- e. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundangundangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study)
- f. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
- g. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis

- h. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- i. Lakukan analisis hasil dari angka poin b s/d poin g dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas
- j. Rumuskan draft awal standar sistim Penjaminanan mutu dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- k. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sistim Penjaminanan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- l. Rumuskan kembali pernyataan standar sistim Penjaminanan mutu dengan memperhatikan hasil poin k.
- m. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistim Penjaminanan mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- n. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- o. Standar pada tingkat Program Studi disahkan oleh pemimpin Program Studi setelah mendapat Pemeriksaan Senat Program Studi.
- p. Standar pada tingkat Perguruan Tinggi disahkan oleh Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas Yakpermas setelah mendapat Pemeriksaan Senat Akademik Sahkan dan berlakukan standar sistim Penjaminanan mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
- q. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang sistim Penjaminanan mutu
- b. Ketersediaan peraturan dalam point A.

- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- c. Instrumen akreditasi Program studi dan institusi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Keputusan Pengurus Yayasan Kapparsa Gama Nomor 14/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas .
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- g. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 15/YYS-SK/VI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Yakpermas Banyumas .
- h. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- i. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program



**POLITEKNIK YAKPERMAS
BANYUMAS**





**PELAKSANAAN STANDAR
PENJAMINANAN MUTU**

KODE: PYB/STD/SPMI/K.02

Tanggal Berlaku: 12 November 2019

Revisi : -

Halaman : 6 - 9

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		12 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		12 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		12 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		12 November 2019

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

- a. Untuk memenuhi standar Penjaminanan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Untuk melaksanakan standar Penjaminanan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Manual Ini Berlaku:

- a. Ketika standar Penjaminanan mutu harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Penjaminanan mutu

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar Penjaminanan mutu: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.

- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- a. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penjaminanan mutu .
- b. Sosialisasikan isi standar Penjaminanan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penjaminanan mutu .
- d. Laksanakan kegiatan Penjaminanan mutu dengan menggunakan standar
- e. Penjaminanan mutu sebagai tolok ukur pencapaian

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penjaminanan mutu adalah:

- a. Unit usus Penjaminanan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penjaminanan mutu i yang bersangkutan,
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penjaminanan mutu yang bersangkutan

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Penjaminanan mutu

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- c. Instrumen akreditasi Program studi dan institusi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Keputusan Pengurus Yayasan Kapparsa Gama Nomor 14/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas .
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- f. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 15/YYS-SK/VI/2019 tentang
- g. Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Yakpermas Banyumas .
- h. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- i. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program



**POLITEKNIK YAKPERMAS
BANYUMAS**

**EVALUASI STANDAR
PENJAMINANAN MUTU**

KODE: PYB/STD/SPMI/K.03

Tanggal Berlaku: 12 November 2019

Revisi : -

Halaman : 10 - 13

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		12 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		12 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		12 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		12 November 2019

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim Penjaminanan mutu sehingga pelaksanaan isi standar sistim Penjaminanan mutu dapat dikendalikan

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Manual Ini Berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistim Penjaminanan mutu: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistim Penjaminanan mutu telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar sistim Penjaminanan mutu.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistim Penjaminanan mutu.

- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sistim Penjaminanan mutu

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENJAMINANAN MUTU

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistim Penjaminanan mutu.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sistim Penjaminanan mutu yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sistim Penjaminanan mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas , disertai saran atau rekomendasi pengendalian

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim Penjaminanan mutu adalah:

- a. Unit usus sistim Penjaminanan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistim
- b. Penjaminanan mutu yang bersangkutan, Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistim Penjaminanan mutu yang bersangkutan

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistim Penjaminanan mutu.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistim Penjaminanan mutu

- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistim Penjaminanan mutu.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- d. Instrumen akreditasi Program studi dan institusi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- f. Keputusan Pengurus Yayasan Kapparsa Gama Nomor 14/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas .
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- h. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat BanyumasNo 15/YYS-SK/VI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Yakpermas Banyumas .
- i. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- j. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program



**POLITEKNIK YAKPEERMAS
BANYUMAS**

**PENGENDALIAN STANDAR
PENJAMINANAN MUTU**

KODE: PYB/MM/SPMI/K.12
 Tanggal Berlaku: 12 November 2019
 Revisi : -
 Halaman : 14 - 17

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		12 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		12 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		12 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		12 November 2019

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penjaminanan mutu sehingga isi standar Penjaminanan mutu dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Manual Ini Berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar Penjaminanan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penjaminanan mutu terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penjaminanan mutu.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penjaminanan mutu sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penjaminanan mutu dapat diperbaiki.

- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penjaminanan mutu dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penjaminanan mutu

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penjaminanan mutu, atau apabila isi standar Penjaminanan mutu gagal dicapai.
- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penjaminanan mutu.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- d. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- e. Laporkan hasil dari pengendalian standar Penjaminanan mutu itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas, disertai saran atau rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penjaminanan mutu adalah:

- a. Unit usus Penjaminanan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penjaminanan mutu yang bersangkutan,
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penjaminanan mutu yang bersangkutan.

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Penjaminanan mutu.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Penjaminanan mutu .
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Penjaminanan mutu.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- c. Instrumen akreditasi Program studi dan institusi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Keputusan Pengurus Yayasan Yakpermas Banyumas Nomor 14/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas .
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- g. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat BanyumasNo 15/YYS-SK/VI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Yakpermas Banyumas .
- h. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- i. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT,
- j. Instrumen Akreditasi Program



**POLITEKNIK YAKPERMAS
BANYUMAS**

**PENINGKATAN STANDAR
PENJAMINANAN MUTU**

KODE:PYB /STD/SPMI/K.05

Tanggal Berlaku: 12 November 2019

Revisi :-

Halaman : 18 - 21

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		12 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		12 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		12 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		12 November 2019

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Untuk meningkatkan pelaksanaan isi standar Penjaminanan mutu sehingga isi standar Penjaminanan mutu dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Manual Ini Berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar Penjaminanan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penjaminanan mutu terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penjaminanan mutu.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penjaminanan mutu, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar Penjaminanan mutu: tindakan menilai isi standar Penjaminanan mutu didasarkan, antara lain, pada:
 - 1) Hasil pelaksanaan isi standar Penjaminanan mutu pada waktu sebelumnya;

- 2) Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Yakpermas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas dan masyarakat pada umumnya
 - 3) Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas
- c. Siklus standar Penjaminan mutu: durasi atau masa berlakunya standar Penjaminan mutu sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penjaminan mutu
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar Penjaminan mutu.
- d. Lakukan revisi isi standar Penjaminan mutu sehingga menjadi standar Penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
- e. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
- d. Penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penjaminan mutu yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINANAN MUTU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penjaminan mutu adalah: unit kerja/usus Penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur peningkatan pelaksanaan standar Penjaminan mutu.
- b. Formulir peningkatan pelaksanaan standar Penjaminan mutu .
- c. Formulir hasil peningkatan pelaksanaan standar Penjaminan mutu.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- c. Instrumen akreditasi Program studi dan institusi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Keputusan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas Nomor 14/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas .
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- g. Surat Keputusan Yayasan Kapparsa Gama No 15/YYS-SK/VI/2019 tentang
- h. Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Yakpermas Banyumas .
- i. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- j. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program